

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.¹

Adh-dharibah atau *al-maks* merupakan istilah pajak dalam islam. *Adh-dharibah* yaitu pungutan yang ditarik dari rakyat oleh pemerintah. Menurut Gus Fahmi dalam Havis pajak juga dikenal sebagai tambahan (*tathawwu*) bagi kaum Muslim setelah zakat yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj* dan berbeda sifat dan karakteristiknya dengan pajak (*tax*) menurut teori non-islam.² *Tathawwu* merupakan sedekah dari rakyat untuk negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Di dalam AL-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita berzakat di antaranya terdapat dalam firman Allah swt Surat At-Taubah ayat 103.

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 131

² Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 97

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penagihan pajak adalah dengan *gijzeling*.

Tabel 1.1
Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019

SasaranStrategis/ Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi				103,47%
Presentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan		60%	62,08%	103,47%
Presentase tingkatkepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan		70%	72,52%	103,60%

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : J-Art, 2005)

Presentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan Pembayaran	50%	51,64%	103,28%
---	-----	--------	---------

Dari data diatas dapat kita lihat realisasi kepatuhan wajib pajak sudah melebihi target sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak seharusnya juga semakin meningkat. Semakin banyak penerimaan pajak maka semakin banyak pula manfaat yang kita rasakan. Manfaat dari penerimaan pajak tidak dapat kita rasakan langsung karena merupakan pembangunan sarana umum. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya merupakan manfaat adanya pajak. Banyak hasil pemungutan pajak akan sangat berpengaruh pada banyaknya pembangunan suatu negara. Pajak merupakan bentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak bukan hanya peran dari pemerintah atau Dirjen Pajak saja, tetapi peran masyarakat sebagai wajib pajak juga dibutuhkan. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment System* dimana wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.⁴ *Self Assesment System* memberikan kepercayaan

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Adi Offse, 2018), hal. 9

kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Keberhasilan penerimaan pajak akan sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara seperti sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari adanya keteraturan dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, tingkat kepatuhan di Indonesia dianggap relatif belum optimal. Hal ini dapat dilihat di negara ini, belum semua orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat yang belum memiliki NPWP dan belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan perlu dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentunya tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri. Adanya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Namun, jika kesadaran wajib pajak rendah maka penerimaan pajak sulit untuk meningkat atau memenuhi target.

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan. Penerapan sanksi perpajakan sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam penegakkan peraturan adanya sanksi, tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat yang belum menjadi wajib pajak, namun diberlakukan sanksi yang harus diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

Pelayanan fiskus (petugas pajak) dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar⁵ kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Nareswari⁶ sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Thalia⁷ menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih lanjut dari penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan lebih banyak variabel.

Banyaknya faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

⁵ Dian Lestari Siregar, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, *Paidagogeo* Vol. 2 No.3 2017, diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 07:27 WIB.

⁶ Nadia Pradipta Nareswari, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 07:34 WIB.

⁷ Tya Thalia, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 07:40 WIB .

(Studi Kasus pada Orang Pribadi Pemilik IKM di Kabupaten Blitar)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantara:

1. Upaya pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak negara.
3. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Mengetahu pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan dan menambah beberapa informasi yang kedepannya dapat dijadikan sebagai bekal untuk penelitian lebih mendalam. Dan penelitian juga diharapkan mampu menambah ilmu wawasan tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan.

2. Kegunaan secara Praktis

a) Kegunaan untuk lembaga yang diteliti

Bagi lembaga yang diteliti dalam penelitian ini yaitu UMKM Kabupaten Blitar diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak lembaga untuk menambah kepatuhan Orang Pribadi yang memiliki UMKM dalam membayar pajak.

b) Kegunaan untuk lembaga akademis

Bagi lembaga akademis diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi dokumen yang bermanfaat bagi acuan civitas akademika.

c) Kegunaan untuk penelitian yang akan datang

Bagi penelitian yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam penelitian yang akan datang untuk dijadikan rujukan dan penelitian terdahulu.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini sangat penting karena dengan adanya ruang lingkup dapat fokus pada tujuan dan tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun fokus penelitian ini pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini terdapat lima faktor yang akan menjadi fokus peneliti yaitu, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

2. Batasan Penelitian

Masalah yang akan dikaji terbatas pada:

1. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pemilik IKM di Kabupaten Blitar.
2. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019.
3. Data yang digunakan diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap

dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya.⁸ Dari pengertian sosialisasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu penyampaian pengertian, informasi dan pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.

b. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan oleh wajib pajak penting adanya karena dengan tingkat pemahaman yang tinggi maka wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Menurut Paska Rizki Dwi Ananda dkk Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan.⁹

c. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran, kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.¹⁰ Kesadaran wajib pajak penting adanya karena dengan sadarnya masyarakat untuk membayar pajak maka akan memberikan kontribusi kepada negara/daerah untuk menunjang pembangunan.

⁸Abdulsyani, “ *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* “ (Jakarta: PT Bumi Aksara,2012), cet. 4, Hlm.57

⁹ Pasca Rizki Dwi Ananda, dkk, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6 No. 2 2015, hal. 4

¹⁰ Ahmad Juanda, dkk, *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*, (Malang: UMM Press, 2015), hal. 239

d. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.¹¹ Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.¹² Sanksi Pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak dipandang lebih banyak merugikan maka wajib pajak harus memenuhi kewajibannya.

e. Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko dalam Parera dan Erawati pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.¹³ Pelayanan fiskus yang baik akan menghasilkan kepuasan wajib pajak sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

f. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*,...hal.62

¹² Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.239

¹³ Parera dan Erawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 2017, hal. 39

dan melaksanakan hak perpajakannya.¹⁴ Pada kenyataannya kepatuhan tidak mudah untuk diaktualisasikan bagi setiap Wajib Pajak.

g. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁵ Dapat disimpulkan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara.

2. Definisi Oprasional

Dari definisi konseptual diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi oprasional sebagai berikut:

Sosialisasi perpajakan adalah suatu penyampaian pengertian, informasi dan pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran, kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat

¹⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005), hal. 148

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*,...hal. 27

berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara/daerah. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas. Sistematika pembahasan memuat informasi-informasi dan perihal yang dibahas dalam setiap bab. Berikut ini sistematika pembahasan penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan, dalam BAB ini mencakup (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi

BAB II : Landasan teori, dalam BAB ini mencakup teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya (jika ada), kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian (jika diperlukan).

BAB III : Metode penelitian, dalam BAB ini mencakup (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya,

(d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, dalam BAB ini mencakup (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis)

BAB V : Pembahasan, dalam BAB ini mencakup pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI : Penutup, dalam BAB ini mencakup (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.